

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat berdiri dan berkembang dengan baik karena kelancaran peredaran ekonomi di negara itu sendiri. Setiap perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri memiliki peran penting dalam peredaran ekonomi tersebut. Setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan akan memberikan keuntungan bagi negara melalui penerimaan di sektor pajak. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran dalam kegiatan pembangunan dan kepentingan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai realisasi pendapatan negara tahun 2022, Menkeu menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun, (115,9 persen dari target APBN di tahun 2022) dan mengalami pertumbuhan sebesar 30,58 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa realisasi tersebut menunjukkan kinerja

perekonomian domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun (114,0 persen dari target APBN pada tahun 2022) yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,7 triliun, penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp1.547,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun dan tumbuh sebesar 18,0 persen dari realisasi pada tahun 2021 yang sebesar Rp269 triliun. Capaian penerimaan pajak tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak s.d 31 Desember 2022**


Uraian	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Desember 2022		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	813,68	998,22	43,28	122,68
- Non Migas	749,02	920,37	42,95	122,88
- Migas	64,66	77,84	47,32	120,39
PPN & PPnBM	638,99	687,59	24,59	107,61
PBB dan Pajak Lainnya	32,29	30,95	2,99	95,87
<b>Jumlah</b>	<b>1.484,96</b>	<b>1.716,76</b>	<b>34,27</b>	<b>115,61</b>

Sumber: APBN Kinerja dan Fakta Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat terlihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencatatkan penerimaan pajak yang telah sesuai dengan target APBN pada tahun 2022. Tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar 114,0 persen dari target APBN tidak terlepas dari beberapa

faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Pertama, adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang merupakan salah satu aspek penting dalam optimalnya penerimaan pajak. Kedua, membaiknya harga komoditas utama yang mendorong semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional. Ketiga, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat dan mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2022**



Sumber: APBN Kinerja dan Fakta Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada gambar 1.2, secara kumulatif kinerja penerimaan pajak dari sektor-sektor utama di Indonesia tumbuh dengan positif. Hampir seluruh sektor utama mengalami pertumbuhan positif dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertumbuhan yang positif ini sejalan dengan pulihnya permintaan global dan domestik yang mendorong peningkatan kuantitas produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Penerimaan pajak yang

tumbuh secara positif pada setiap sektor merupakan salah satu instrumen pemulihan ekonomi yang secara tidak langsung akan membantu dan menjaga stabilitas serta untuk memenuhi target penerimaan pajak.

([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pajak adalah salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan antara kepentingan pemerintah dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya dan biaya pajak yang dibayar perusahaan tergantung pada laba bersih perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayar oleh perusahaan, maka pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak akan semakin meningkat. Namun upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan ini berlawanan dengan tujuan perusahaan yang menginginkan keuntungan sebanyak mungkin (Erawati & Sularso, 2022). Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dikeluarkan yang akan mengurangi pendapatan dan hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan biaya pajaknya. Hal ini juga didukung oleh sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kewenangan dalam menangani kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutang (Sumadi, dkk., 2014:50).

Agresivitas pajak merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tindakan penghindaran pajak

(*tax avoidance*) atau dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Agresivitas pajak sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan cara yang tergolong legal maupun ilegal. Terjadinya agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan (Nurafifah, 2020). Hal ini tentunya membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar perusahaan melakukan penghematan terhadap pajak, maka perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap pajak.

Ada banyak motivasi yang dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak, salah satunya adalah karakteristik perusahaan yang dalam penelitian ini diprosikan dengan likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Likuiditas merupakan ukuran seberapa memungkinkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Rasio likuiditas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki arus kas yang lancar. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti pajak akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa

perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga perusahaan menjadi tidak taat dalam membayar pajak dan memicu terjadinya tindakan agresivitas pajak (Mariani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hanif (2020) serta Kartika & Nurhayati (2020) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Sabna & Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mendorong terjadinya agresivitas pajak adalah *leverage*. Menurut Yuliana & Wahyudi (2018), *leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi biaya pajak perusahaan, hal ini dikarenakan adanya beban bunga yang timbul dari adanya hutang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga biaya pajak perusahaan menjadi rendah. Namun, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung mempertahankan laba periode berjalan untuk membayar beban bunga yang timbul dari hutang dan kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal sehingga perusahaan akan tidak agresif terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, dkk. (2020) dan Dewi & Yasa (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan Raflis & Ananda (2020) yang

menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Siagustus (2020), laba merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi laba yang dihasilkan. Ketika laba perusahaan meningkat maka beban pajak perusahaan juga ikut meningkat sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Putra (2021) dan Firmansyah, dkk. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Menurut Puspita & Febrianti (2017), ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui total aktiva yang dimiliki perusahaan, jumlah penjualan dan nilai pasar saham. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan dan produktifitas perusahaan akan semakin meningkat. Perusahaan yang umumnya dikategorikan sebagai perusahaan besar diharapkan dapat menghasilkan laba yang besar melalui pengelolaan aktiva. Namun, apabila laba perusahaan meningkat maka

perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak, hal tersebut karena laba yang besar akan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum & Zulaikha (2019) dan Siciliya (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan Kartika & Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal. Menurut Indradi (2018), *capital intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap. Aset tetap dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk memperoleh laba. Aset tetap mengalami penyusutan setiap tahun dan biaya penyusutan masuk dalam kategori *deductible cost* sehingga semakin tinggi aset tetap maka agresivitas pajak perusahaan akan rendah. Hal ini dikarenakan adanya preferensi perpajakan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidah & Prastiwi (2019) dan Lestari, dkk. (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan Firmansyah, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian didasari atas pola perkembangan perusahaan-perusahaan yang melakukan

penghindaran pajak, khususnya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur cenderung memiliki aktivitas usaha yang berhubungan dengan perpajakan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor manufaktur menjadi sektor dengan kontribusi terbesar tahun 2022 dan tumbuh sebesar 24,6 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,2 persen. Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan daftar sasaran penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha dari tahun 2021 hingga tahun 2024, perusahaan manufaktur masuk ke dalam wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id))

Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak maka, penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**

UNMAS DENPASAR

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kurikulum bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan di bidang perpajakan, terutama mengenai studi tentang agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas pajak yang dilakukan

oleh perusahaan, sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan tentang karakteristik perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajemen.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jansen & Meckling (1976) yang menyatakan hubungan keagenan dapat didefinisikan sebagai suatu kontrak pendelegasian tanggung jawab dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada pihak kedua (*agent*). Pendelegasian tanggung jawab pada umumnya terjadi karena kondisi *principal* yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. *Principal* dalam sebuah perusahaan adalah para pemilik atau pemegang saham, sedangkan *agent* yang diperintah untuk bertanggung jawab mengelola perusahaan adalah manajer. Namun dalam praktiknya, *principal* dan *agent* memiliki tujuan, cara pandang, dan cara kerja yang berbeda, tentunya hal ini mengakibatkan kerja sama tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan memberikan informasi kepada pemilik perusahaan mengenai keadaan perusahaan. Manajemen dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Namun, manajemen bisa saja memberikan informasi yang tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan pihak manajemen

tidak sama (asimetri informasi), dimana pemegang saham tidak memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan dari pihak manajemen untuk menilai kinerja manajemen (Sholihah, 2019). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai macam hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Hal ini akan tidak sejalan dengan kontrak yang telah disepakati antara pemegang saham dan manajemen karena manajemen tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang disepakati.

Menurut Rizky & Puspitasari (2020), konflik terjadi terhadap laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (perusahaan). Fiskus menginginkan agar penerimaan pajak meningkat, namun terkendala dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan laba besar dengan beban pajak yang kecil. Hal ini yang menyebabkan penerimaan pajak belum terealisasi dengan maksimal dari target yang telah dibuat. Perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan adanya konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan perusahaan. Selain itu, kelemahan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, hal ini akan memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### 2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of planned behavior* dikembangkan oleh Ajzen (1991), teori ini merupakan pengembangan dari *the theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang menekankan pada niat tingkah laku sebagai pengaruh atau adil kombinasi beberapa keyakinan. Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dalam *theory of planned behavior* yaitu niat individu untuk melakukan tingkah laku. Niat dianggap menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku, dimana niat mengindikasikan seberapa kuat seseorang untuk mau mencoba, serta seberapa besar upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku.

Berdasarkan model *theory of planned behavior* dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Individu dapat memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperolehnya sebelum individu melakukan sesuatu hal dan kemudian individu dapat memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Menurut Yahya, dkk. (2022), *theory of planned behavior* menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, memperoleh kepercayaan terhadap hasil sebelum mengambil tindakan lebih lanjut dan dengan sadar mengenali keputusannya untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak atau

tidak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak, maka wajib pajak tersebut akan berniat untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

### 2.1.3 Agresivitas Pajak

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada kas negara dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan. Namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai tambahan beban biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi bebannya. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam strategi pengurangan pembayaran pajak, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar beban perusahaan (Susanti, 2018). Agresivitas pajak merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak dalam hal *tax planning*, dimana perusahaan melakukan manajemen laba untuk melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan penghasilan kena pajak milik perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga pajak terutang pun menjadi kecil, tujuannya yaitu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Arifin & Rahmawati, 2022).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak secara legal maupun ilegal. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

1) *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Upaya penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* mempunyai sifat legal atau sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan serta wajib pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutang. *Tax avoidance* sangat mungkin terjadi karena undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang, sehingga menguntungkan wajib pajak dan memicu lahirnya *tax avoidance*.

2) *Tax evasion* (penggelapan pajak)

Upaya untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau menggeser beban pajak terutang dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dimaksud adalah melakukan pengurangan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, bahkan hingga tidak membayarkan pajak terutangnya lewat cara-cara yang ilegal. Penggelapan pajak yang

sering dilakukan oleh wajib pajak, yaitu wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, serta wajib pajak berusaha untuk menyuap fiskus. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com))

Tindakan agresivitas pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Walau tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan agresivitas pajak, namun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Putri & Hanif, 2020). Manfaat dari agresivitas pajak bagi perusahaan adalah suatu penghematan dalam pengeluaran pajak sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh pemilik perusahaan, sedangkan kerugian dari agresivitas pajak adalah perusahaan mendapatkan sanksi yang berupa denda dari kantor pajak (Kurniawan & Ardini, 2019).

Agresivitas pajak dapat dihitung dengan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak yang dibagi dengan jumlah laba sebelum pajak. CETR dipilih untuk mengetahui keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan suatu perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti perlindungan pajak, serta CETR ini mampu melihat secara langsung besar kecilnya jumlah kas perusahaan yang dibayarkan

untuk pajak (Suyanto & Supramono, 2012). Semakin tinggi persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan (Tebiono & Sukadana, 2019).

#### **2.1.4 Likuiditas**

Menurut Ramadhea, dkk. (2022), likuiditas merupakan kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, serta kemampuan perusahaan yang dengan mudah membeli dan menjual aset dengan cepat. Suatu perusahaan dikatakan likuid apabila aset lancar perusahaan lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki arus kas yang lancar. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti biaya pajak sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Menurut Subramanyam & Wild (2010:241), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

likuiditas adalah *current ratio* atau rasio lancar. *Current ratio* merupakan salah satu metode perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dan paling sering digunakan dibandingkan metode lainnya. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau aktiva lancar yang meliputi kas, piutang usaha dan persediaan. Jika kewajiban lancar lebih tinggi dibandingkan dengan aset lancar, maka *current ratio* akan turun dan hal ini menjadi pertanda adanya masalah dalam likuiditas, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

### 2.1.5 *Leverage*

Menurut Irvan (2021), *leverage* merupakan banyaknya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Perusahaan akan menggunakan hutang untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaannya. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka kewajiban perusahaan untuk membayar hutang akan semakin besar sebaliknya, semakin rendah rasio *leverage* menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan kecil sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan dengan modal sendiri. Nilai *leverage* yang tinggi berdampak buruk terhadap

kinerja perusahaan, karena apabila hutang semakin tinggi maka beban bunga perusahaan juga semakin besar dan beban bunga ini akan mengurangi laba perusahaan.

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *debt to asset ratio* (DAR). Menurut Jasmine (2022), pengukuran rasio DAR dapat dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas atau hutang. Nilai DAR tinggi menunjukkan risiko perusahaan yang tinggi karena terdapat kemungkinan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya sehingga menyebabkan perusahaan kesulitan untuk memperoleh tambahan pinjaman lainnya. Apabila dihubungkan dengan *debt covenant hypothesis*, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi akan cenderung untuk mempertahankan laba periode berjalan dikarenakan perusahaan harus membayar beban bunga yang timbul dan juga mendapatkan pengawasan dari pihak kreditur. Hal ini akan mempengaruhi beban pajak perusahaan dimana perusahaan akan tidak agresif terhadap pajak (Wijaya, 2019).

### 2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang utama dalam laporan keuangan perusahaan mengingat orientasi utama perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang dapat dilihat melalui besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan. Tingkat laba yang dihasilkan perusahaan mencerminkan

kondisi dari perusahaan tersebut. Profitabilitas sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan meningkatkan profitabilitas maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan tingkat laba yang besar, sehingga pajak yang dikenakan atas laba perusahaan akan semakin besar (Dewanti & Sujana, 2019).

Puspita & Putra (2021) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan dan pemanfaatan aktiva atau yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan mampu memberikan tingkat laba yang baik bagi perusahaan. ROA dapat dinyatakan dengan persentase bahwa semakin tinggi nilai ROA maka dapat dikatakan semakin baik kinerja suatu perusahaan. Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan menandakan tingginya laba yang diperoleh perusahaan, hal ini akan sebanding dengan besarnya pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan dengan biaya pajak yang besar akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan biaya pajak yang akan dibayarkan.

### **2.1.7 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Pada umumnya, perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Puspita & Febrianti, 2017). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan operasional dan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Menurut Herlinda & Rahmawati (2021), ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan proksi *size* dengan menghitung *logaritma natural* ( $\ln$ ) pada total aset sehingga dapat diidentifikasi besar dan kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki aktivitas yang banyak sehingga saham yang beredar juga akan semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Selain itu, perusahaan yang besar juga memiliki kegiatan produksi dan penjualan dalam proporsi yang besar. Hal ini mengakibatkan peningkatan laba perusahaan sehingga menimbulkan beban pajak yang tinggi, dengan begitu terdapat kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

### 2.1.8 *Capital Intensity*

*Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap (Indradi, 2018). Menurut PSAK 16 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Rasio *capital intensity* dapat menggambarkan efisiensi dalam penggunaan aktiva untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan perusahaan. *Capital intensity* menjelaskan seberapa besar kekayaan perusahaan yang melakukan investasi ke dalam bentuk aset tetap, sehingga aset tetap ini digunakan untuk melakukan kegiatan operasional guna mendapatkan laba bagi perusahaan (Yahya, dkk., 2022).

Pada penelitian ini, *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Menurut Richardson & Lanis (2012) intensitas aset tetap pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi total aset tetap bersih dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya aset tetap memiliki manfaat atau umur ekonomis yang menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau *deductible cost*. Semakin tinggi aset tetap perusahaan maka biaya penyusutan atas aset tetap tersebut akan semakin meningkat. Biaya penyusutan ini akan secara langsung mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Namun, perusahaan dengan aset tetap yang besar dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak karena adanya preferensi perpajakan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan umur dan masa manfaat pada kebijakan perusahaan (Apridila dkk., 2021).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Prastiwi (2022) meneliti tentang “Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *mining* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 72 amatan, namun adanya 22 data outlier menyebabkan jumlah akhir data yang diolah adalah 50 data. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- 2) Firmansyah, dkk. (2021) meneliti tentang “Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia: Profitabilitas, *Capital*

*Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan*”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 95 amatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- 3) Sabna & Wulandari (2021) meneliti tentang “Analisis Determinan Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 84 amatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan program *E-views 9*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage*, intensitas persediaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- 4) Siciliya (2021) meneliti tentang “Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Koneksi Politik sebagai Variabel

Moderasi”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 40 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 200 amatan, namun adanya 24 data outlier menyebabkan jumlah akhir data yang diolah adalah 176 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik tidak dapat memoderasi efek negatif intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dan koneksi politik dapat melemahkan efek positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

- 5) Hidayat, dkk. (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 201 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- 6) Puspita & Putra (2021) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 2.2. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- 7) Kartika & Nurhayati (2020) meneliti tentang “Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai *Predictor* Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 98 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak,

sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

- 8) Dewi & Yasa (2020) meneliti tentang “*The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness*”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 70 perusahaan dengan 210 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksekutif karakteristik, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- 9) Dinar, dkk. (2020) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 128 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan uji *Goodness of Fit*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

- 10) Putri & Hanif (2020) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 74 perusahaan dengan 222 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- 11) Rafli dan Ananda (2020) meneliti tentang “Dampak *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity* pada Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 13 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 15.0. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, *leverage* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* yang

diproksi dengan komite audit mampu memoderasi hubungan *leverage*, likuiditas dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

12) Wulansari, dkk. (2020) meneliti tentang "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak". Penelitian ini dilakukan di perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 28 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 112 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

13) Lestari, dkk. (2019) meneliti tentang "Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak". Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 65 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan software *E-views* versi 10. Hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

14) Maulidah & Prastiwi (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensita Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 29 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 93 amatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 23. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan intensitas persaingan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

15) Setyoningrum & Zulaikha (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 28 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 112 amatan, namun adanya 12 data outlier menyebabkan jumlah

akhir data yang diolah adalah 100 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CSR, *leverage*, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

